

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Himbauan tentang Kawasan tanpa rokok ini masih dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Minimnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Kawasan tanpa rokok, membuat pelaksana memikirkan cara lain agar dapat melaksanakan program ini. Tingkat kepatuhan masyarakat juga sangat rendah karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan Kawasan tanpa rokok ini (Hafizein Sastri Andini 2022).

Menurut laporan *The World Health Organization* (WHO), rokok menyebabkan kematian sekitar 6 juta jiwa setiap tahun di berbagai negara. Bahkan masih ditambah sekitar 600 ribu orang yang terpapar racun dari asap rokok (sebagai perokok pasif). Diperkirakan pada tahun 2030, rokok menjadi penyebab kematian terbesar di seluruh dunia. Bahaya yang harus ditanggung perokok pasif pun tercatat sangat memprihatinkan. Dari laporan yang sama, WHO mencatat di Amerika Serikat saja, perokok pasif yang meninggal karena kanker paru-paru sebanyak 3,400 jiwa sementara 46,000 orang lainnya meninggal karena penyakit jantung. Asap rokok yang dihirup perokok pasif juga diperkirakan bertanggung jawab atas 430 kasus kematian mendadak (*WHO Global Report on Trends in Prevalence of Tobacco Smoking* : 2015).

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan peningkatan prevalensi perokok dari 27% pada tahun 1995, meningkat menjadi 36,3% pada tahun 2013. Artinya, jika 20 tahun yang lalu

dari setiap 3 orang Indonesia 1 orang di antaranya adalah perokok, maka dewasa ini dari setiap 3 orang Indonesia 2 orang di antaranya adalah perokok. Keadaan ini semakin mengkhawatirkan, karena prevalensi perokok perempuan turut meningkat dari 4,2% pada tahun 1995 menjadi 6,7% pada tahun 2013. Dengan demikian, pada 20 tahun yang lalu dari setiap 100 orang perempuan Indonesia 4 orang di antaranya adalah perokok, maka dewasa ini dari setiap 100 orang perempuan Indonesia 7 orang di antaranya adalah perokok (Sumber: www.depkes.go.id 2016).

Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok diperlukan untuk pencapaian kesejahteraan manusia agar terwujud dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan tersebut. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka Negara berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh (Kemenkes 2017).

Masalah yang terjadi di RS yaitu Sosialisasi telah dilakukan sejak adanya aturan KTR, petugas KTR sudah memasang tanda larangan merokok tapi belum ada tempat khusus untuk merokok. Kesiapan pelaksanaan belum sepenuhnya menunjukkan sikap mendukung terhadap kebijakan KTR, namun dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat dan petugas yang melanggar. (Cucu Herawati 2021).

Tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Dilarang Merokok dilengkapi dengan tanda atau simbol dilarang merokok. Akan tetapi, masih banyak perokok yang merokok di kawasan tanpa rokok tersebut. Penerapan Peraturan Daerah Tentang

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di RS ILAGALIGO Luwu Timur (Andika Mayansara Saboli, 2019).

Aspek komunikasi dalam kebijakan kurang berjalan dengan baik, utamanya ditandai dengan ditemukannya Aspek sumber daya, belum adanya pedoman khusus KTR begitu pula dengan belum memadainya sarana dan prasarana. Pada aspek disposisi dijumpai sikap para pelaksana dan masyarakat belum sepenuhnya mematuhi larangan merokok dan belum adanya sanksi yang tegas (Rapotan Hasuban, 2022).

Menurut informasi dari Kepala Rs Ilagaligo, mengenai rokok memang merupakan masalah yang sejak dulu terus meningkat. Rs ilagaligo juga sudah memiliki Program Upaya Berhenti Merokok (UBM). Program ini dilakukan dari rumah ke rumah untuk mensosialisasikan tentang bahaya rokok agar masyarakat berhenti merokok. Rs Ilagaligo belum memiliki data jumlah perokok seluruhnya. Data yang dikumpulkan masih berjumlah kurang lebih 59% atau sebanyak 24.498 orang. Data tersebut didapatkan dari hasil pendataan Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga (PISPK) di Rs Ilagaligo. Berdasarkan hasil survei awal penelitian ditemukan kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah. Tidak adanya pengawasan di tempat kawasan tanpa rokok, yang berdampak masih banyaknya masyarakat yang merokok di area kawasan tanpa rokok. Selain itu, masih kurangnya sosialisasi di sekitar wilayah Kecamatan Rs Ilagaligo sehingga masih ada yang tidak tahu lokasi mana saja yang dilarang untuk merokok. Hasil survei awal juga menemukan masih kurang tegasnya sanksi dalam menjalankan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok. Dalam Perda KTR Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2016.

Rs Ilagaligo adalah salah satu Rs yang telah menerapkan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. RS Ilagaligo

merupakan Rs yang memberikan pelayanan Kesehatan rawat jalan dan rawat inap yang bertempat Bawalipu, Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92971. Dari beberapa kali observasi yang peneliti lakukan, ternyata masih banyak pengunjung Rs Ilagaligo yang merokok di lingkup wilayah Rumah Sakit. Selain dari hasil pengamatan tersebut, peneliti juga mewawancarai beberapa pegawai Rumah Sakit yang mengatakan bahwa masih banyak pengunjung Rumah Sakit yang merokok, bahkan ada beberapa wanita juga sebagai perokok pasif. Selain itu peneliti juga menemukan data perokok di wilayah kerja Rs Ilagaligo masih berada di atas rata-rata.

Adapun permasalahannya di Rumah Sakit Ilagaligo ini masih adanya pelanggaran yang terjadi seperti pengunjung maupun pasien merokok di lingkungan Rumah Sakit. Maka dari itu sebagai salah satu Rumah Sakit yang cukup ramai dikunjungi masyarakat, sudah seharusnya Peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok ini diterapkan secara maksimal demi menjaga kepentingan bersama yang berkaitan dengan kesehatan, Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Rs ILAGALIGO Luwu Timur”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana input dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di RS ILAGALIGO Luwu Timur ?
2. Bagaimanan proses dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di RS ILAGALIGO Luwu Timur ?
3. Bagaimana output dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di RS ILAGALIGO Luwu Timur ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Rs Ilagaligo Luwu Timur Tahun 2022.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui input dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di RS ILAGALIGO Luwu Timur.
- b. Mengetahui proses dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di RS ILAGALIGO Luwu Timur.
- c. Mengetahui output dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di RS ILAGALIGO Luwu Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan peneliti tentang implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Rs Ilagaligo Luwu Timur Tahun 2022.

2. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan sebagai referensi untuk meningkatkan pengetahuan terkait pelaksanaan kawasan tanpa rokok di Rumah Sakit.
- b. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapat sekaligus menambah wawasan mengenai pelaksanaan kawasan tanpa rokok.

3. Manfaat Praktis

Untuk menambah wawasan dan pengalaman terutama dalam peningkatan pengetahuan tentang pelaksanaan kawasan tanpa rokok.